



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Utoyo U. W. alias Slamet Utoyo Unggul
Widodo alias Salman bin Ratam Hardjo Sudarmo
(Alm);
Tempat lahir : Bojong;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 15 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kampung. Gelam Timur RT. 005, RW. 003, Kel.
Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten.
Tangerang, Provinsi Banten (alamat KTP);
- Dusun Cung Belut No 28, RT. 004, RW. 011, Desa
Semen, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Provinsi. Jawa
Timur (alamat domisili)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu : Aslaudin Hantjani, SH., Faris, SH.,MH., DR Arman Remy, MS, SH.,MH.,MM., Musthopa, SH., Arif Rachman, SH.,MH., Denny Letnanto Tubo, SH., Kamsi, SH., M. Baihaqi, SH.,MH., Penasihat Hukum berkantor pada Kantor TIM Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, beralamat di

HAL. 1 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Masjid Al Anwar No.48 RT.001 RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan
pada persidangan tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET UTOYO U. W. alias SLAMET UTOYO UNGGUL WIDODO alias SALMAN bin RATAM HARDJO SUDARMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET UTOYO U. W. alias SLAMET UTOYO UNGGUL WIDODO alias SALMAN bin RATAM HARDJO SUDARMO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit LAPTOP MERK ASUS Warna Hitam, Model X453M Model number: ATHEROS/AR5B125;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna merah Model: GT-E1272, Imei 1: 352713076626284, Imei 2: 352713076626292;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy J 7 Pro warna Gold Model: SM-J730G, Imei 1: 358796084941781, Imei 2: 358797084941789;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A12 warna Hitam Model: SM-A127F/DS, Imei 1: 354668776386506, Imei 2: 358183416386508;
 - 5) 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan Pa Salman.

Barang bukti nomor urut 1 s/d 5 dirampas untuk dimusnahkan;

HAL. 2 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET UTOYO U. W @ SLAMET UTOYO UNGGUL WIDODO@SALMAN Bin RATAM HARDJO SUDARMO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, oleh karenanya kami mohon agar terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum;
2. Menyatakan dakwaan dan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan.
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Dan telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa SLAMET UTOYO U.W. alias SLAMET UTOYO UNGGUL WIDODO alias SALMAN Bin RATAM HARDJO SUDARMO (Alm) bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi V, Saksi VI, Saksi III, TEGUH ASBIANTO alias HAMZAH Bin SUPRIANTO dan Saksi IV (masing masing dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2005 sampai dengan terdakwa ditangkap, bertempat di daerah Kota, Provinsi Banten namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 104/KMA/SK.HK.2.2/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa SLAMET UTOYO U.W. alias SLAMET UTOYO UNGGUL WIDODO alias SALMAN Bin RATAM HARDJO SUDARMO (Alm) maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

HAL. 3 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2002, terdakwa mulai mengikuti kajian atau taklim yaitu fase awal dari perekrutan warga Negara Islam Indonesia (NII), yang diselenggarakan di rumah kontrakan ROBANI di Perumahan Kroncong Permai, Jatiuwung, Tangerang Kota.
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, terdakwa mengikuti fase lanjutan dalam perekrutan warga NII (taslim, taqdir dan takwin) dan mendapatkan materi-materi kajian antara lain : Al Jamaah /JIB (Jamaah Imamah Baiah)
 1. Imamah yaitu :
 - Harus ada seorang pimpinan yang harus ditaati;
 - Harus mentaati apa yang diperintahkan pimpinan dalam susah ataupun senang;
 2. Baiah yaitu :
 - Ketika akan bergabung dengan jamaah, bisa beramal bersama-sama haruslah saling melindungi, membela dan mengingatkan maka harus ada sebuah ikatan;
 - Maka ikatan seseorang kepada amir atau pimpinan kemudian dikenal dengan Baiah;
 - Ada penekanan bahwa siapa yang disebut pemimpin atau amir adalah orang yang ada di depan terdakwa dalam artian mengurus urusan terdakwa.
 3. SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam)
 4. Nawqid Dus Syahadat (Pembatal Syahadat)
 5. Thogut secara harafiah adalah orang atau institusi yang sewenang-wenang, termasuk orang yang berhukum dengan selain hukumnya Allah;
 6. Ashor Thagut adalah orang yang mendukung dari berdirinya atau tegaknya Thogut;
 7. Ashor Thagut adalah orang yang mendukung dari berdirinya atau tegaknya Thogut.
- Bahwa sekira awal tahun 2005, terdakwa diminta oleh ROBANI untuk membantu mengurus NII wilayah Tangerang dan selanjutnya terdakwa melakukan bai'at dengan cara berjabat tangan dengan ROBANI serta mengikuti ucapannya yaitu

HAL. 4 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Baiatuka Ala Sam'i Watoah*" (saya berbaiat atas mendengar dan atas taat), sehingga sejak saat itu terdakwa telah resmi bergabung sebagai warga NII.

- Bahwa konsekuensi setelah terdakwa menjadi warga NII dan telah berbai'at kepada NII adalah terdakwa harus patut dan taat terhadap perintah dari pimpinan NII untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa setelah bergabung menjadi warga NII, terdakwa pernah menduduki berbagai jabatan dalam struktur NII, yaitu :
 1. Wakil DPD/Kabupaten Tangerang (2005 s/d 2009).
 2. Murobi Kabupaten Tangerang (2009 s/d 2016).
 3. Sekretaris 2 Pemda Tangerang Raya (2016 s/d 2018).
 4. Koordinator Murobi Citra Raya atau Pemda Tangerang Raya (2018 s/d akhir tahun 2021)
- Bahwa selama terdakwa menjabat dalam struktur NII pada di daerah Tangerang Raya, terdakwa telah menjalankan program-program maupun kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Melakukan dan meningkatkan perekrutan serta pembinaan warga NII dengan cara memberikan materi-materi kajian pada rangkaian tahap perekrutan warga NII;
 - Meningkatkan penerimaan infaq dan dari warga NII dan mempersiapkan logistik;
 - Memepersiapkan warga NII Tangerang Raya untuk menjadi Petugas Grup Khusus (PGK) yang siap ditugaskan kapan saja dan dimana saja serta dipersiapkan untuk menjadi Tentara Islam Indonesia (TII) guna melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia.
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan kegiatan penguatan fisik/I'dad antara lain :
 1. Pada sekitar tahun 2008 s/d 2009 di Bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur dalam bentuk :
 - ✓ Lari Maraton;
 - ✓ PBB;
 - ✓ Beladiri karate;
 - ✓ Strategi 3C (Cover, Councelmen, Camuflase),
 - ✓ Jalan malam.
 2. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 di Villa Bengka Permai, d/a Jalan Raya No. 89 Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kab Bogor berupa latihan renang.
 3. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 terdakwa mengikuti program dari NII yang merupakan program dari Kamter Pemda Tangerang Raya, melaksanakan I'dad yaitu pushup dan lari.

HAL. 5 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada akhir tahun 2018 di Lapangan Ahmad Yani, Tangerang Kota, setiap Sabtu pagi setelah melaksanakan Sholat Subuh (setiap dua minggu sekali) melaksanakan kegiatan lari sejauh 10 km.
5. Pada sekitar tahun 2021 terdakwa sebagai pemateri l'dad Beladiri kungfu yang diselenggarakan di Kantor Pemda Tangerang Raya di Karawaci
- Bahwa tujuan terdakwa melaksanakan idad fisik yang adalah sebagai bentuk persiapan agar siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia jika sewaktu-waktu diperintah pimpinan.
- Bahwa terdakwa melaksanakan program-program maupun kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi dari NII, yaitu :

VISI NII:

Memerdekakan diri Untuk menjadi Orang Islam, Mengislamkan Indonesia, Mengislamkan Asia dan Mengislamkan Dunia atau Fil Ard, yaitu termasuk menegakan Syariat Islam secara Kafah di Indonesia dengan cara mengganti Ideologi Pancasila menjadi Islam.

MISI NII

melakukan upaya-upaya berupa;

- merekrut anggota/ jamaah sebanyak banyaknya;
 - membentuk struktur pemerintahan/keorganisasian;
 - memperkuat ekonomi dengan adanya program keekonomian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok NII lainnya membuat masyarakat Tengerang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya merasa takut dan khawatir apabila terdakwa dan kelompoknya melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;

ATAU

Kedua :

HAL. 6 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SLAMET UTOYO U.W. alias SLAMET UTOYO UNGGUL WIDODO alias SALMAN Bin RATAM HARDJO SUDARMO (Alm), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan terdakwa ditangkap, bertempat di daerah Kota Tangerang Provinsi Banten namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 104/KMA/SK.HK.2.2/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa SLAMET UTOYO U.W. alias SLAMET UTOYO UNGGUL WIDODO alias SALMAN Bin RATAM HARDJO SUDARMO (Alm) maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2002, terdakwa mulai mengikuti kajian atau taklim yaitu fase awal dari perekrutan warga Negara Islam Indonesia (NII), yang diselenggarakan di rumah kontrakan ROBANI di Perumahan Kroncong Permai, Jatiuwung, Tangerang Kota.
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, terdakwa mengikuti fase lanjutan dalam perekrutan warga NII (taslim, taqdir dan takwin) dan mendapatkan materi-materi kajian antara lain : Al Jamaah /JIB (Jamaah Imamah Baiah)

1. Imamah yaitu :

- Harus ada seorang pimpinan yang harus ditaati;
- Harus mentaati apa yang diperintahkan pimpinan dalam susah ataupun senang;

2. Baiah yaitu :

- Ketika akan bergabung dengan jamaah, bisa beramal bersama-sama haruslah saling melindungi, membela dan mengingatkan maka harus ada sebuah ikatan;
- Maka ikatan seseorang kepada amir atau pimpinan kemudian dikenal dengan Baiah;
- Ada penekanan bahwa siapa yang disebut pemimpin atau amir adalah orang yang ada di depan terdakwa dalam artian mengurus urusan terdakwa.

3. SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam)

4. Nawqid Dus Syahadat (Pembatal Syahadat)

HAL. 7 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Thogut secara harafiah adalah orang atau institusi yang sewenang-wenang, termasuk orang yang berhukum dengan selain hukumnya Allah;
 6. Ashor Thagut adalah orang yang mendukung dari berdirinya atau tegaknya Thogut;
 7. Ashor Thagut adalah orang yang mendukung dari berdirinya atau tegaknya Thogut.
- Bahwa sekira awal tahun 2005, terdakwa diminta oleh ROBANI untuk membantu mengurus NII wilayah Tangerang dan selanjutnya terdakwa melakukan bai'at dengan cara berjabat tangan dengan ROBANI serta mengikuti ucapannya yaitu "*Baiatuka Ala Sam'i Watoah*" (saya berbaiat atas mendengar dan atas taat), sehingga sejak saat itu terdakwa telah resmi bergabung sebagai warga NII.
 - Bahwa konsekuensi setelah terdakwa menjadi warga NII dan telah berbai'at kepada NII adalah terdakwa harus patut dan taat terhadap perintah dari pimpinan NII untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia.
 - Bahwa setelah bergabung menjadi warga NII, terdakwa pernah menduduki berbagai jabatan dalam struktur NII, yaitu :
 1. Wakil DPD/Kabupaten Tangerang (2005 s/d 2009).
 2. Murobi Kabupaten Tangerang (2009 s/d 2016).
 3. Sekretaris 2 Pemda Tangerang Raya (2016 s/d 2018).
 4. Koordinator Murobi Citra Raya atau Pemda Tangerang Raya (2018 s/d akhir tahun 2021)
 - Bahwa selama terdakwa menjabat dalam struktur NII pada di daerah Tangerang Raya, terdakwa telah menjalankan program-program maupun kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Melakukan dan meningkatkan perekrutan serta pembinaan warga NII dengan cara memberikan materi-materi kajian pada rangkaian tahap perekrutan warga NII;
 - Meningkatkan penerimaan infaq dan dari warga NII dan mempersiapkan logistik;
 - Memepersiapkan warga NII Tangerang Raya untuk menjadi Petugas Grup Khusus (PGK) yang siap ditugaskan kapan saja dan dimana saja serta dipersiapkan untuk menjadi Tentara Islam Indonesia (TII) guna melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia.
 - Bahwa terdakwa juga telah melakukan kegiatan penguatan fisik/I'dad antara lain :
 1. Pada sekitar tahun 2008 s/d 2009 di Bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur dalam bentuk :
 - ✓ Lari Maraton;
 - ✓ PBB;

HAL. 8 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Beladiri karate;
- ✓ Strategi 3C (Cover, Councelmen, Camuflase),
- ✓ Jalan malam.

2. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 di Villa Bengka Permai, d/a Jalan Raya No. 89 Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kab Bogor berupa latihan renang.
3. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 terdakwa mengikuti program dari NII yang merupakan program dari Kamter Pemda Tangerang Raya, melaksanakan l'dad yaitu pushup dan lari.
4. Pada akhir tahun 2018 di Lapangan Ahmad Yani, Tangerang Kota, setiap Sabtu pagi setelah melaksanakan Sholat Subuh (setiap dua minggu sekali) melaksanakan kegiatan lari sejauh 10 km.
5. Pada sekitar tahun 2021 terdakwa sebagai pemateri l'dad Beladiri kungfu yang diselenggarakan di Kantor Pemda Tangerang Raya di Karawaci

- Bahwa tujuan terdakwa melaksanakan idad fisik yang adalah sebagai bentuk persiapan agar siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia jika sewaktu-waktu diperintah pimpinan.
- Bahwa terdakwa melaksanakan program-program maupun kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi dari NII, yaitu :

VISI NII:

Memerdekakan diri Untuk menjadi Orang Islam, Mengislamkan Indonesia, Mengislamkan Asia dan Mengislamkan Dunia atau Fil Ard, yaitu termasuk menegakan Syariat Islam secara Kafah di Indonesia dengan cara mengganti Ideologi Pancasila menjadi Islam.

MISI NII

- melakukan upaya upaya berupa;
- merekrut anggota/ jamaah sebanyak banyaknya;
- membentuk struktur pemerintahan/keorganisasian;
- memperkuat ekonomi dengan adanya program keekonomian.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait berbagai kegiatan NII termasuk pembentukan dan pembinaan PGK yang dipersiapkan untuk berjihad melawan pemerintah Indonesia karena terdakwa mendukung perjuangan NII untuk mencapai tujuan tegaknya Negara Islam Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan

HAL. 9 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi I;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Slamet dan bertempat tinggal di Cung Belut Rt.004 / Rw.011, Desa Semen, Kec. Paron Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di Desa Semen, Kec. Paron Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur karena terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme hal tersebut disampaikan oleh personil kepolisian beberapa saat setelah penangkapan tersebut dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan pelaksanaan penggeledahan rumah tempat tinggal SLAMET di Dusun Cung Belut Nomor 28 Rt.004/Rw.011, Desa Semen, Kec. Paron Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa saksi mengetahui barang - barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah :
 - a. 1 (satu) Unit LAPTOP MERK ASUS Warna Hitam yang ditemukan ditempat sholat yang berada diruang belakang;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah ditemukan dikamar milik SLAMET;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Gold yang berada di meja ruang tamu;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam yang ditemukan dikamar anak Slamet;
 - e. 1 (satu) amplop warna putih yang terdapat tulisan Pa Salman yang ditemukan didalam almari ruang tamu.
- Bahwa dirumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Cung Belut Nomor 28 Rt.004/Rw.011, Desa Semen, Kec. Paron Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur tersebut dilaksanakan Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar sekitar pukul 09.34 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib. Sedangkan proses penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas Kepolisian yang disaksikan oleh PARMi als. IMAH istri Slamet, Saksi II selaku Ketua RT dan Saksi selaku Perangkat Desa (Kepala Dusun).

HAL. 10 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 Terdakwa bersama istrinya yang bernama Parmi als. Imah dan 3 anaknya. Rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut merupakan rumah dari orang tua dari Parmi als. Imah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tersebut termasuk orang yang pendiam.
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu aktif dalam kegiatan rutin namun ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh Terdakwa yaitu kegiatan gotong royong, takziah, tahlilan ditempat orang meninggal, sedangkan untuk Terdakwa sendiri memiliki kepribadian yang pendiam, tertutup dan jarang berkomunikasi dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada salah satu warga saksi terlibat dengan jaringan terorisme saksi terkejut, merasa khawatir, takut dan was-was.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai ketua RT di Dusun Cung Belut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama Slamet Utoyo dan bertempat tinggal di Cung Belut Rt.004 / Rw.011, Desa Semen, Kec. Paron Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di Desa Semen, Kec. Paron Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur karena terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme hal tersebut disampaikan oleh personil kepolisian beberapa saat setelah penangkapan tersebut dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan pelaksanaan penggeledahan rumah tempat tinggal Slamet Utoyo di Dusun Cung Belut Nomor 28 Rt.004/Rw.011, Desa Semen, Kec. Paron Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa saksi mengetahui barang - barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah :
 - a. 1 (satu) Unit LAPTOP MERK ASUS Warna Hitam yang ditemukan ditempat sholat yang berada diruang belakang;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah ditemukan dikamar milik SLAMET;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Gold yang berada di meja ruang tamu;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam yang ditemukan dikamar anak Slamet;
 - e. 1 (satu) amplop warna putih yang terdapat tulisan Pa Salman yang ditemukan didalam almari ruang tamu.

HAL. 11 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Cung Belut Nomor 28 Rt.004/Rw.011, Desa Semen, Kec. Paron Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur tersebut dilaksanakan Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 09.34 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib. Sedangkan proses penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas Kepolisian yang disaksikan oleh PARMi als. IMAH istri Slamet, Saksi II selaku Ketua RT dan Saksi selaku Perangkat Desa (Kepala Dusun).
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 Terdakwa bersama istrinya yang bernama Parmi als. Imah dan 3 anaknya. Rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut merupakan rumah dari orang tua dari Parmi als. Imah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena Slamet tersebut termasuk orang yang pendiam.
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu aktif dalam kegiatan rutin namun ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh Terdakwa yaitu kegiatan gotong royong, takziah, tahlilan ditempat orang meninggal, sedangkan untuk Terdakwa sendiri memiliki kepribadian yang pendiam, tertutup dan jarang berkomunikasi dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada salah satu warga saksi terlibat dengan jaringan terorisme saksi terkejut, merasa khawatir, takut dan was-was.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihukum karena terlibat dalam jaringan kelompok terorisme Negara Islam Indonesia (NII) Kabupaten Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi diangkat oleh Ketua Pemda NII Tangerang Raya.
- Bahwa Terdakwa adalah warga NII;
- Kegiatan Saksi bersama Terdakwa antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Pada awal tahun 2018 di Kantor Pemda NII Tangerang Raya/Citra Raya yang beralamat di Perumahan Modern Land Kota Tangerang Saksi bertemu Terdakwa yang merupakan Murobi Pemda NII Tangerang Raya/Citra Raya, Pengurus Pemda NII Tangerang Raya dan Pengurus Pemkab dibawah wilayah NII Tangerang Raya dalam rangka pengangkatan petugas Kabupaten NII di bawah Pemda NII Tangerang Raya/Citra Raya.
 - Sekitar bulan Maret 2020 di kantor Pemda NII Tangerang Raya/Citra Raya yang beralamat di Jl. Sinar Hari Karawaci Kota Tangerang. Saksi dan Terdakwa mendapatkan perintah dari Saksi V untuk melakukan kunjungan kerja ke Padang karena hasil dari penilaian untuk Cabang Padang

HAL. 12 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penurunan di bidang Promo/Perekrutan dan Keuangan. kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa (perwakilan Pemda) berangkat ke Padang dengan menggunakan pesawat dan setelah tiba di Padang di jemput oleh Zefrizal menggunakan Mobil kemudian dibawa ke rumah Zefrizal yang berada di Dharmasraya. Saksi dan Terdakwa di Dharmasraya selama 3 (tiga) hari melaksanakan pembinaan petugas Kecamatan NII Padang dan petugas tingkat Ranting NII di wilayah Kecamatan NII Padang.

- Sekira bulan Januari 2021 diadakan Rakor Pemda di kantor Pemda NII Tangerang Raya yang beralamat di Jl. Sinar Hati, Karawaci, Kota Tangerang. Saksi mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemda pengurus Pemda NII Tangerang Raya dan Pengurus Kabupaten NII di bawah wilayah Pemda NII Tangerang Raya.
- Bahwa jika dilihat dari Jabatan Terdakwa sebagai Murobi Pemda menurut Saksi Terdakwa sudah lama menjadi warga NII. Saksi menjadi warga negara NII sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi dilantik menjadi Ketua Kabupaten NII Tangerang Selatan pada awal tahun 2018 sampai Saksi diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Kabupaten NII Tangerang Selatan pada bulan Maret tahun 2021, Terdakwa menjabat sebagai Murobi Pemda NII Tangerang Raya.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Murobi Pemda NII Tangerang Raya adalah melakukan pembinaan kepada Murobi-murobi di Kabupaten dibawah Pemda NII Tangerang Raya.
- Bahwa Terdakwa sering hadir dalam Rapat Pimpinan NII Pemda Tangerang Raya, mengetahui perintah-perintah yang disampaikan oleh Saksi V sebagai Ketua Pemda NII Tangerang Raya, kemudian ikut serta dalam evaluasi jalannya program NII Tangerang Raya khusus di bidang Pembinaan dan memberikan motivasi kepada Murobi-murobi di Kabupaten agar tetap semangat menjalankan program NII serta memberikan taklim kepada warga NII di Kabupaten NII dibawah wilayah Pemda NII Tangerang Raya atas perintah Saksi V yang sifatnya tergantung situasi dan kondisi di kabupaten NII tersebut.
- Bahwa NII merupakan organisasi yang tidak terdaftar pada pemerintahan Indonesia, adapun sebutan bagi para pengikut NII adalah warga NII.
- Bahwa NII tidak terdaftar sebagai organisasi di Indonesia karena beberapa tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mendirikan NII dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia untuk merubah pemerintah negara Indonesia menjadi Negara Islam atau negara yang berdasarkan Al-qur`an dan sunnah. Namun perlawanan tersebut dapat dihentikan Pemerintah Indonesia dengan

HAL. 13 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan pada tahun 1962 terhadap Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, kejadian itu membuat para pendukung NII di beberapa daerah di Indonesia menyerahkan diri namun sebagian secara diam-diam kembali melanjutkan perjuangan pendiri NII tersebut dan menjalankan program-program NII untuk menuju pelaksanaan jihad melawan pemerintah Indonesia.

- Bahwa NII bergerak dalam kegiatan dakwah dan jihad.
- Bahwa maksud dari dakwah dan jihad dalam organisasi NII yaitu melaksanakan dakwah untuk merekrut warga baru agar menjadi warga NII, setelah itu melakukan pembinaan terhadap warga-warga NII melalui proses tahapan dakwah untuk menyamakan bahwa Islam yang benar adalah Islam menurut NII. Kemudian untuk memuluskan tujuan NII yaitu menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan jalan Jihad baik secara paksa yaitu berperang dengan musuh-musuh NII sesuai dengan perintah pimpinan tertinggi NII.

Secara arti Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan hal apapun sesuai dengan perspektif atau sudut pandang. Sedangkan berjihad secara perjuangan adalah melaksanakan Jihad Fi Sabilillah berperang di jalan Allah, Rasul, dan Ulil Amri atau pimpinan tertinggi NII melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh NII untuk menegakkan Syariat Islam khususnya di bumi Nusantara atau Indonesia.

- Bahwa pada saat ini organisasi NII dalam fase persiapan (logistik, sarana prasarana, sdm) untuk melaksanakan Jihad. Untuk kapan dan dimana akan dilaksanakan Jihad itu semua tergantung dari Ulil Amri atau pimpinan tertinggi NII, jika sudah ada perintah untuk melaksanakan Jihad dari pimpinan tertinggi NII maka warga NII diwajibkan untuk melaksanakan Jihad.
- Bahwa PGK adalah Petugas Grup Khusus yang disiapkan menjadi Tentara Islam Indonesia apabila diperintahkan oleh Ulil Amri NII, yang telah memiliki keterampilan militer yang siap ditugaskan kapan saja dan ditempatkan dimana saja. PGK dikelompokkan menjadi dua group yaitu Group A dengan usia 18 tahun sampai usia 25 tahun dan Grup B dengan Usia 26 sampai 50 Tahun.
- Bahwa jika dilihat dari jabatannya sebagai Murobi Pemda Tangerang Raya/Citra Raya, terdakwa pasti telah melakukan baiat, Sapta Subaya dan MKT 6
- Bahwa Konsekwensi warga NII yang sudah melaksanakan Bai'at NII harus patuh dan taat terhadap Ulil Amri dan NII.
- Bahwa konsekwensi warga NII yang sudah mengucapkan Sabta Subaya yaitu sudah menyatakan dirinya sebagai Tentara Islam yang siap untuk ditempatkan kapan saja, dimana saja dandalam kondisi apa saja. Sudah mempunyai kewajiban membayar infaq dan melaksanakan program NII.

HAL. 14 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsekwensi Warga NII yang sudah mengucapkan MKT 6 adalah harus taat dan loyal kepada Negara Islam Indonesia dan Pimpinan, MKT 6 diucapkan untuk syarat sebelum menjabat di Struktur NII dan Syarat PGK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Tangerang karena terlibat dalam kelompok terorisme NII.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan MUROBI Pembantu Daerah (PEMDA) Citra Raya Negara Islam Indonesia (NII). Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 dalam kegiatan pelantikan pengurus kabupaten (KD) dalam struktur NII yang diselenggarakan di Perumahan Moderen Land kecamatan Cipondoh kota Tangerang.
- Bahwa NII merupakan organisasi yang tidak terdaftar pada pemerintahan Indonesia dan Bagi para pengikut NII disebut dengan warga NII.
- Bahwa NII bergerak dalam kegiatan dakwah dan jihad.
- Bahwa adapun dakwah dan jihad yang dimaksudkan adalah melaksanakan dakwah untuk merekrut sebanyak-banyaknya orang laki-laki maupun perempuan untuk menjadi warga NII, apabila jumlah warga NII telah banyak untuk melakukan perlawanan maka NII melaksanakan jihad.
- Bahwa Negara Islam Indonesia tidak terdaftar sebagai organisasi di Indonesia karena NII pada tahun 1949, melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia untuk merubah ideologi pemerintah Indonesia menjadi Negara Islam namun perlawanan tersebut dapat dihentikan Pemerintah Indonesia pada tahun 1962, sehingga sejak saat itu NII menjalankan perekrutan secara diam-diam dan menjalankan program-program NII untuk menuju pelaksanaan jihad kembali melawan pemerintah Indonesia.
- Bahwa jihad adalah berperang di jalan Allah untuk melawan musuh-musuh Allah.
- Bahwa untuk saat ini NII masih dalam tahapan i'dad / persiapan untuk mempersiapkan peperangan melawan pemerintahan Indonesia sebelum presiden Jokowi lengser. Jihad akan dilaksanakan di Indonesia untuk melawan pemerintahan Indonesia sampai tegaknya Syariat Islam secara kaffah. Kapan Jihad akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya yang mengetahui adalah Ulil Amri NII, sebagai warga NII Saksi menunggu perintah dari Ulil Amri.
- Bahwa maksud Idad dalam hal ini adalah Persiapan untuk melaksanakan Jihad dengan menjalankan program-program Negara Islam Indonesia. Tujuan

HAL. 15 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idad dilakukan sebagai penguatan fisik dan mempersiapkan diri berperang menegakkan Negara Islam Indonesia (NII).

- Bahwa Peran Terdakwa dalam program pelaksanaan Idad adalah :
 - a) SALMAN merupakan Murobi yang bertugas untuk memberikan materi pemahaman dan Doktrin kepada warga NII di tingkat PEMDA NII Citra Raya.
 - b) SALMAN sebagai Murobi Pemda Tangerang Raya memberikan materi kepada peserta seleksi Group Khusus untuk mejadi TII yang dilaksanakan di Ponpes Al Nawawi Gunung Sindur dan Ponpes Subul EL SALAM , Cikande Serang.
 - c) SALMAN beberapa kali dalam rentan waktu tahun 2020 s/d 2021 mengikuti meeting bulanan yang dilaksanakan di kantor Pemda Tangerang Raya (Citra Raya) yang membahas berbagai hal terkait kegiatan NII Pada Level Pemda Tangerang Raya.
 - d) Bahwa NII Kabupaten Tangerang Kota mengumpulkan dana melalui infaq sebesar 2,5 % dari pendapatan masing-masing warga setiap bulanya dan sodaqoh, rata-rata dari total sekitar 4.000 warga terkumpul dana sekitar Rp 80.000.000 s/d Rp 81.000.000,- perbulan yang dikumpulkan oleh bagian keuangan Kabupaten dan selanjutnya akan diberikan kepada Keuangan PEMDA yaitu SAPAR (kap), selanjutnya dana tersebut akan diberikan kembali kepada NII Kabupaten Tangerang Kota sebesar 25% Sekira Rp. 25.000.000,- Secara Cash Pada Setiap Penyetoran pada tanggal 29 setiap bulannya.
- Bahwa Saksi mendapatkan mukafaah pada saat menjabat sebagai Sekertaris KD 1 dan menjabat sebagai Ketua KD 1 / Bupati Tangerang Kota, yaitu :
 - Pada saat menjadi Sekertaris KD 1 Sebesar Rp.1.500.000,- / Bulan;
 - Pada saat menjadi Ketua KD 1 / Bupati Tangerang Kota Sebesar Rp.2.700.000,- + Beras 10 Kg setiap bulannya.
- Bahwa jika dilihat dari jabatannya sebagai Murobi Pemda Tangerang Raya/Citra Raya, Terdakwa pasti telah melakukan baiat, Sapta Subaya dan MKT 6
- Bahwa Konsekwensi warga NII yang sudah melaksanakan Bai'at NII adalah harus patuh dan taat terhadap Ulil Amri dan NII.
- Bahwa Konsekwensi warga NII yang sudah mengucapkan Sabta Subaya adalah sudah menyatakan dirinya sebagai Tentara Islam yang siap untuk ditempatkan kapan saja, dimana saja dandalam kondisi apa saja. Sudah mempunyai kewajiban membayar infaq dan melaksanakan program NII.

HAL. 16 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsekwensi Warga NII yang sudah mengucapkan MKT 6 adalah harus taat dan loyal kepada Negara Islam Indonesia dan Pimpinan, MKT 6 diucapkan untuk syarat sebelum menjabat di Struktur NII dan Syarat PGK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi V;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani persidangan karena diduga terlibat dalam kelompok teroris NII Pemda Tangerang Raua/Citra Raya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada sekitar tahun 2008 di Lapangan bola yang tidak Saksi ketahui alamat lengkapnya di daerah Tangerang, provinsi Banten sehubungan dengan kegiatan olah raga bola kaki yang seluruhnya diikuti warga NII (Negara Islam Indonesia) Kabupaten Tangerang khususnya yang berdomisili di Kabupaten Tangerang termasuk Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa NII merupakan organisasi yang tidak terdaftar pada pemerintahan Indonesia, adapun sebutan bagi para pengikut NII adalah warga NII.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi warga NII tetapi secara keilmuan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai warga NII yang sudah cukup lama bergabung dengan NII. Saksi menjadi warga negara NII sejak tahun 1995.
- Bahwa Terdakwa merupakan Murobi dan Koordinator NII senior pada struktur Pemda VIII NII Citra Raya/Tangerang Raya yang Saksi pimpin sejak tahun 2018 sampai dengan Agustus 2021.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Murobi dan Koordinator NII senior pada struktur Pemda VIII NII Citra Raya/Tangerang Raya adalah :
 1. Membantu dalam bidang pembinaan dan kaderisasi.
 2. Melaksanakan tugas atas perintah unsur pimpinan Pemda Pemda VIII NII Citra Raya/Tangernag Raya.
 3. Menghadiri rapat bulanan antara pejabat Pemda NII VIII dengan Ketua dan sekretaris Kabupaten NII dibawah jajaran Pemda NII VIII Pemda VIII NII Citra Raya/Tangernag Raya.
- Bahwa NII bergerak dalam kegiatan dakwah dan jihad.
- Bahwa adapun dakwah dan jihad yang dimaksudkan adalah melaksanakan dakwah untuk merekrut sebanyak-banyaknya laki-laki maupun perempuan untuk menjadi warga NII, kemudian dilakukan pembinaan dengan memberikan ilmu pengetahuan Islam maupun ilmu pengetahuan lainnya agar memiliki kemampuan dari segala bidang termasuk militer yang kuat maka akan melaksanakan jihad sesuai dengan perintah Ulil Amri NII atau pimpinan tertinggi NII.

HAL. 17 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Negara Islam Indonesia tidak terdaftar sebagai organisasi di Indonesia karena beberapa tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mendirikan NII dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia untuk merubah pemerintah negara Indonesia menjadi Negara Islam atau negara yang berdasarkan Al-qur`an dan sunnah. Namun perlawanan tersebut dapat dihentikan Pemerintah Indonesia dengan melakukan penangkapan pada tahun 1962 terhadap Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, kejadian itu membuat para pendukung NII di beberapa daerah di Indonesia menyerahkan diri namun sebagian secara diam-diam kembali melanjutkan perjuangan pendiri NII tersebut dan menjalankan program-program NII untuk menuju pelaksanaan jihad melawan pemerintah Indonesia.
- Bahwa arti dari Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun sedangkan makna jihad dalam suatu perjuangan adalah berperang dijalan Allah untuk melawan musuh-musuh Allah.
- Bahwa saksi belum mengetahui waktu dan tempat NII akan melaksanakan jihad di Indonesia akan tetapi Saksi selaku Ketua Pembantu Daerah (Pemda) pernah menerima perintah untuk membentuk dan mempersiapkan group khusus sebelum Jokowi lengser dengan tujuan berjihad atau berperang melawan pemerintah Indonesia.
- Bahwa NII memiliki empat fase dalam mencapai tujuan tetapi yang Saksi ingat hanya fase i`dad dan fase jihad qital. Untuk saat ini NII berada pada fase i`dad menuju jihad qital.
- Bahwa I`dad adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan jihad sedang jihad qital adalah wajib hukumnya melaksanakan jihad dengan maksimal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perintah pimpinan NII untuk segera melakukan pembentukan PGK yang akan dijadikan sebagai TII dan sudah tercapai sebelum JOKOWI lengser.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perintah tentang perintah pimpinan NII untuk segera melakukan pembentukan PGK yang akan dijadikan sebagai TII yang harus sudah tercapai sebelum JOKOWI lengser karena Terdakwa sebagai pejabat Pemda VIII NII Citra Raya/Tangerang Raya sering hadir dalam rapat bulanan antara pejabat Pemda VIII NII Citra Raya/Tangerang Raya dengan seluruh para Ketua dan sekretaris dibawah Jajaran Pemda VIII NII Citra Raya/Tangerang Raya.
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan perintah pimpinan NII yang Saksi sampaikan dalam rapat bulanan antara pejabat Ketua Pemda NII VIII Tangerang Raya/Citra Raya dengan ketua dan sekretaris Kabupaten yang berada dibawah jajaran Pemda NII VIII Tangerang Raya/Citra Raya. sebagai

HAL. 18 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murobi Pemda NII VIII Tangerang Raya/Citra Raya Terdakwa pernah diminta oleh Ketua Kabupaten dibawah jajaran Pemda NII VIII Tangerang Raya/Citra Raya untuk memberikan pembinaan kepada PGK A dan PGK B. Permintaan tersebut pernah disampaikan langsung kepada Saksi oleh para ketua Kabupaten dibawah jajaran Pemda NII VIII Tangerang Raya/Citra Raya maupun kepada sekretaris dan Kabid Pemkad Pemda NII VIII Tangerang Raya/Citra Raya.

- Bahwa pada pertengahan 2021 Saksi juga pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan dakwah dan pembinaan selama 4 (empat) bulan di wilayah NII Maluku Utara yang masuk dalam struktur Desa NII dibawah Kabupaten NII Tangerang Selatan sekaligus melakukan pembinaan dan bimbingan agar organisasi dapat berjalan dengan baik sekaligus melakukan kaderisasi, mengawasi pelaksanaan kaderisasi dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Desa NII Maluku Utara. Tugas tersebut dilaksanakan karena Desa NII Maluku Utara termasuk Desa NII yang telah lama tidak dipantau, system struktur yang tidak berjalan, jumlah warga yang tidak diketahui, termasuk desa yang membutuhkan restrukturisasi sekaligus dibentuk kembali dari dasar termasuk pembinaan terhadap warga dimulai dari dasar. Kegiatan Terdakwa disana termasuk mempercepat agar program pembentukan PGK A dan PGK segera terlaksana.
- Bahwa sebagai Murobi Pemda Tangerang Raya/Citra Raya, terdakwa pasti telah melakukan baiat, Sapta Subaya dan MKT 6
- Bahwa Konsekwensi warga NII yang sudah melaksanakan Bai'at NII adalah harus patuh dan taat terhadap Ulil Amri dan NII.
- Bahwa Konsekwensi warga NII yang sudah mengucapkan Sabta Subaya adalah sudah menyatakan dirinya sebagai Tentara Islam yang siap untuk ditempatkan kapan saja, dimana saja dandalam kondisi apa saja. Sudah mempunyai kewajiban membayar infaq dan melaksanakan program NII.
- Bahwa Konsekwensi Warga NII yang sudah mengucapkan MKT 6 adalah harus taat dan loyal kepada Negara Islam Indonesia dan Pimpinan, MKT 6 diucapkan untuk syarat sebelum menjabat di Struktur NII dan Syarat PGK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi VI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani persidangan karena diduga terlibat dalam kelompok teroris NII Pemda Citra Raya/Tangerang Raya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2007, yang menjabat sebagai wakil ketua NII DPD/ Kabupaten Tangerang, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai kordinator senior/murobi dan merangkap sebagai

HAL. 19 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kordinator pembinaan luar daerah di Pemda NII Citra Raya/Tangerang Raya dibawah pimpinan HERDI selaku Pemda NII Citra Raya/Tangerang Raya ketua serta aktif dalam beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan Negara Islam Indonesia (NII).

- Bahwa NII adalah sebuah organisasi atau kelompok yang memiliki tujuan untuk mendirikan Negara yang berdasarkan Hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa cara yang telah dilakukan oleh NII untuk mendirikan Negara yang berdasarkan Hukum Islam di Indonesia adalah berdakwah dan berjihad di jalan Allah.
- Bahwa yang dimaksud dengan dakwah dan jihad sebagai berikut:
 - a. Dakwah adalah mengajak Masyarakat di Indonesia untuk diberikan pemahaman agama sesuai pemahaman NII dan dijadikan warga NII.
 - b. Jihad adalah berperang untuk memperjuangkan hukum islam hingga bisa berdirinya Negara yang berdasarkan Hukum Islam yang dilakukan oleh PGK yang akan dijadikan TII.
- Bahwa NII (Negara Islam Indonesia) merupakan suatu organisasi/kelompok yang memiliki tujuan untuk mendirikan Negara yang berdasarkan Hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa NII merupakan organisasi/kelompok yang tidak terdaftar di Indonesia karena memiliki ideologi yang berbeda dengan Negara Indonesia.
- Bahwa warga NII adalah sebutan bagi warga yang telah melalui pembinaan tahap Pencorakan 1 (P1/M1), pencorakan 2(P2/M2), pencorakan 3 (P3/M3) dan pencorakan 4 (P4/M4).
- Bahwa PGK merupakan kode/sebutan untuk Petugas Grup Khusus yang telah melalui Tahap Pencorakan 3 (P3/MT3) yang akan dijadikan sebagai TII (Tentara Islam Indonesia) dan disiapkan sebagai alat Negara Islam Indonesia (NII) untuk berjihad.
- Bahwa Terdakwa selaku kordinator senior/murobi dan merangkap sebagai Kordinator Pembinaan Luar Daerah di Pemda NII Citra Raya/Tangerang Raya telah memberikan kontribusi untuk mendirikan Negara yang berdasarkan Hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan Terdakwa selaku Kordinator Senior/Murobi diatas merupakan dukungan Terdakwa untuk mencapai tujuan dari NII, Adapun tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
 - Untuk memberikan pembinaan kepada Warga NII;
 - Menyampaikan cara menyampaikan Materi kepada Murobi lainnya dengan tujuan agar murobi tersebut dapat menyampaikan materi dengan baik dan dapat merekrut orang umum (Pencorak) menjadi Warga NII;

HAL. 20 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencapai target terhadap Warga NII agar memiliki Allah Minded, Islam Minded, dan NII Minded;
- Bahwa sebagai Murobi Pemda Tangerang Raya/Citra Raya, Terdakwa pasti telah melakukan baiat, Sapta Subaya dan MKT 6
- Bahwa konsekwensi warga NII yang sudah melaksanakan Bai'at NII adalah harus patuh dan taat terhadap Ulil Amri dan NII.
- Bahwa konsekwensi warga NII yang sudah mengucapkan Sabta Subaya adalah sudah menyatakan dirinya sebagai Tentara Islam yang siap untuk ditempatkan kapan saja, dimana saja dandalam kondisi apa saja. Sudah mempunyai kewajiban membayar infaq dan melaksanakan program NII.
- Bahwa konsekwensi Warga NII yang sudah mengucapkan MKT 6 adalah harus taat dan loyal kepada Negara Islam Indonesia dan Pimpinan, MKT 6 diucapkan untuk syarat sebelum menjabat di Struktur NII dan Syarat PGK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum karena terlibat suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 08.38 Wib di Jln.Sumber Agung, Dusun Cung Mbelut, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa NII bukan merupakan suatu organisasi yang resmi terdaftar akan tetepi NII merupakan Negara Islam Indonesia yang mana merupakan Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan ahir mendirikan Negara yang menjalankan Syariat Islam secara Kafaf di Indonesia.
- Bahwa beberapa persiapan yang Terdakwa lakukan bersama dengan para Ikwan yang tergabung dalam NII adalah saat ini NII sudah memasuki fase persiapan atau l'dad sehingga Terdakwa selaku Ikwan NII dan menjabat sebagai Murobi di Pemda Tangerang Raya mempersiapkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
 - Melaksanakan kajian untuk mempertebal iman keyakinan dan menyatukan manhaj untuk mewujudkan tegaknya Syariat Islam di Indonesia sebagai l'dad Imani;
 - Melaksanakan kegiatan fisik (idad) seperti lari, sit up, push up, long march, renang dan beladiri kungfu dengan tujuan untuk melatih ketahanan fisik dan mental serta agar ketika diperintahkan untuk melaksanakan aksi Jihad kami telah memiliki kemampuan fisik serta skill / keahlian;
 - Melakukan perekrutan jamaah baru untuk dijadikan sebagai Tentara Islam Indonesia (TII) yang nantinya akan menjadi garda terdepan didalam kelompok NII untuk mewujudkan tegaknya Syariat Islam di Indonesia.

HAL. 21 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jihad berdasarkan pemahaman Terdakwa selaku dari anggota NII adalah Jihad secara harifiah artinya adalah bersungguh-sungguh, atau bisa juga diartikan secara bersungguh-sungguh di jalan Allah, akan tetapi ada sebagian warga/anggota yang tergabung di NII menyatakan bahwa JIHAD adalah berperang di jalan Allah yang dapat dicapai dengan perang bersenjata atau menggunakan alat mematikan lainnya melawan orang-orang kafir untuk membela agama ALLAH atau orang-orang yang memusuhi agama Allah .
- Bahwa mengenai waktu pelaksanaan Jihad tersebut belum dipastikan akan tetapi berdasarkan penyampaian dalam meeting bulanan HERDI menyampaikan dilakukan sebelum Presiden RI Jokowi turun dari jabatannya karena 100 tahun Kebangkitan Islam akan terjadi pada tahun 2024 yang menurut NII sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman yang mengacu kepada runtuhnya Kerajaan Turki Usmani yang pada waktu itu runtuh 1924.
- Bahwa musuh-musuh yang akan diperangi oleh NII dalam rangka penegakan Syariat Islam di Indonesia adalah pemerintah Indonesia, orang-orang musyrik, orang-orang kafir serta TNI – Polri yang membentengi pemerintah Indonesia.
- Bahwa karena sejak tahun 1949 merupakan salah satu Organisasi yang berperang melawan pemerintah untuk menegakan Syariat Islam, kemudian SMK (Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo) selaku pemimpin NII saat itu ditangkap, sehingga sejak saat itu pemerintah menyatakan NII sebagai organisasi yang dilarang untuk diikuti dan berdasarkan pesan SMK (SUKARMADJI Marijan Kartosuwiryo) sebelum ditangkap dalam peristiwa “Pagar Betis “ 1962 memerintahkan untuk melanjutkan perjuangan. Dan secara amniyah agar kegiatan yang dilakukan NII terjaga kerahasiannya dan tidak mudah terdeteksi oleh aparat yang berwenang dari dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa NII (Negara Islam Indonesia) berdiri sejak tanggal 7 Agustus 1949 yang didirikan oleh SUKARMAJI MARIDJAN KARTOSUWIRYO, dan dalam pergerakannya NII bertujuan mendirikan Negara Islam di Indonesia yang menajalankan Syariat Islam secara kafah, dalam pergerakannya dilakukan secara diam-diam.
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia) adalah sejak sekitar tahun 2000 dengan bermusyahadah atau bersahadah dengan mengucap dua kalimat Syahadat dengan cara berjabat tangan dengan PAK ROBANI dan selanjutnya diberikan buku tentang NII (Negara Islam Indonesia).
- Bahwa Terdakwa menduduki beberapa jabatan di NII Terdakwa melakukan Bai'at Tugas “ yaitu melakukan Bai'at kepada ketua Eselon atau yang memberi perintah.
- Bahwa konsekuensi setelah Terdakwa menjadi anggota kelompok NII dan telah berbai'at kepada NII ataupun kepada ketua Eselon/Pimpinan terdekat yang biasanya mengatasnamakan pimpinan tertinggi NII (Negara Islam Indonesia) yaitu

HAL. 22 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“IMAM” adalah harus patut dan taat terhadap perintah dari pimpinan NII untuk terwujudnya tegaknya Syariat Islam di Indonesia.

- Bahwa dapun visi dan misi NII yaitu :

VISI NII:

- Memerdekakan diri Untuk menjadi Orang Islam, Mengislamkan Indonesia, Mengislamkan Asia dan Mengislamkan Dunia atau Fil Ard, yaitu termasuk menegakan Syariat Islam secara Kafah di Indonesia dengan cara mengganti Ideologi Pancasila menjadi Islam.

MISI NII

- melakukan upaya upaya berupa:
 - a. merekrut anggota/ jamaah sebanyak banyaknya;
 - b. membentuk struktur pemerintahan/keorganisasian;
 - c. memperkuat ekonomi dengan adanya program keekonomian
- Bahwa adapun motivasi Terdakwa bergabung dengan kelompok NII dengan jabatan tearahir Terdakwa sebagai koordinator Murobi Pemda Tangerang Raya yaitu adanya keinginan yang kuat dari diri Terdakwa untuk ikut serta dalam menegakan syariat islam secara Kaffah. Karena berdasarkan pemahaman yang Terdakwa dapati ketika mengikuti kajian/majelis NII menyakinkan Terdakwa bahwa paham NII adalah paham yang benar karena tujuan akhir NII yaitu mengganti idiologi dari Pancasila menjadi idiologi agama Islam yang berdasarkan hukum syariat Islam.
- Bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan idad fisik yang sudah Terdakwa sebutkan di atas adalah sebagai bentuk persiapan agar siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan Jihad melawan pemerintah indonesia jika sewaktu-waktu diperintah pimpinan.
- Bahwa menurut pandangan Terdakwa selaku anggota atau warga NII (Negara Islam Indonesia) adalah bahwa Pancasila dan Undang – Undang dasar 1945 adalah batil, karena Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 bertentangan dengan hukum syariat sehingga tidak layak untuk dipatuhi atau ditaati karena buatan manusia, bukan buatan Allah, dan harus diganti dengan Terdakwariat Islam.
- Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa tidak melakukan kegiatan yang menjadi program dari NII terutama dari Pemda Tangerang Raya. Selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2022 Terdakwa mendapatkan informasi dari media Televisi bahwa ada penangkapan terhadap terduga teroris yang ternyata adalah Saksi III dkk yang merupakan pejabat di area kerja Pemda Tangerang Raya. Beberapa hari kemudian Terdakwa didatangi MUSTAQIM (Ketua KD/KAB/PT Tangerang Barat dan memberi tahu kepada Terdakwa “ada pesan dari pimpinan untuk mengamknkan diri “, mengetahui adanya pesan tersebut Terdakwa merasa

HAL. 23 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir menjadi target penangkapan oleh petugas, Terdakwa pulang ke Ngawi ke tempat Istri Terdakwa yaitu Dusun Cung Belut No 28, RT. 004, RW. 011, Desa Semen, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Provinsi. Jawa Timur dalam rangka mengamankan diri bersama keluarga dengan menggunakan mobil rental.

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Murobi dan Koordinator NII senior pada struktur Pemda VIII NII Citra Raya/Tangerang Raya adalah :
 1. Membantu dalam bidang pembinaan dan kaderisasi.
 2. Melaksanakan tugas atas perintah unsur pimpinan Pemda Pemda VIII NII Citra Raya/Tangernag Raya.
 3. Menghadiri rapat bulanan antara pejabat Pemda NII VIII dengan Ketua dan sekretaris Kabupaten NII dibawah jajaran Pemda NII VIII Pemda VIII NII Citra Raya/Tangernag Raya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan baiat, Sapta Subaya dan MKT 6.
- Bahwa konsekwensi warga NII yang sudah melaksanakan Bai'at NII adalah harus patuh dan taat terhadap Ulil Amri dan NII.
- Bahwa konsekwensi warga NII yang sudah mengucapkan Sabta Subaya adalah sudah menyatakan dirinya sebagai Tentara Islam yang siap untuk ditempatkan kapan saja, dimana saja dandalam kondisi apa saja. Sudah mempunyai kewajiban membayar infaq dan melaksanakan program NII.
- Bahwa konsekwensi Warga NII yang sudah mengucapkan MKT 6 adalah harus taat dan loyal kepada Negara Islam Indonesia dan Pimpinan, MKT 6 diucapkan untuk syarat sebelum menjabat di Struktur NII dan Syarat PGK.
- Bahwa Terdakwa pernah menduduki berbagai jabatan dalam struktur NII, yaitu :
 1. Wakil DPD/Kabupaten Tangerang (2005 s/d 2009).
 2. Murobi Kabupaten Tangerang (2009 s/d 2016).
 3. Sekretaris 2 Pemda Tangerang Raya (2016 s/d 2018).
 4. Koordinator Murobi Citra Raya atau Pemda Tangerang Raya (2018 s/d akhir tahun 2021)

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) Unit LAPTOP MERK ASUS Warna Hitam, Model X453M Model number: ATHEROS/AR5B125;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna merah Model: GT-E1272, Imei 1: 352713076626284, Imei 2: 352713076626292;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy J 7 Pro warna Gold Model: SM-J730G, Imei 1: 358796084941781, Imei 2: 358797084941789;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A12 warna Hitam Model: SM-A127F/DS, Imei 1: 354668776386506, Imei 2: 358183416386508;
- 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan Pa Salman.

HAL. 24 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2002, terdakwa mulai mengikuti kajian atau taklim yaitu fase awal dari perekrutan warga Negara Islam Indonesia (NII), yang diselenggarakan di rumah kontrakan ROBANI di Perumahan Kroncong Permai, Jatiuwung, Tangerang Kota.
- Bahwa benar selanjutnya sekira tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, terdakwa mengikuti fase lanjutan dalam perekrutan warga NII (taslim, taqdir dan takwin) dan mendapatkan materi-materi kajian antara lain : Al Jamaah /JIB (Jamaah Imamah Baiah)
 1. Imamah yaitu :
 - Harus ada seorang pimpinan yang harus ditaati;
 - Harus mentaati apa yang diperintahkan pimpinan dalam susah ataupun senang;
 2. Baiah yaitu :
 - Ketika akan bergabung dengan jamaah, bisa beramal bersama-sama haruslah saling melindungi, membela dan mengingatkan maka harus ada sebuah ikatan;
 - Maka ikatan seseorang kepada amir atau pimpinan kemudian dikenal dengan Baiah;
 - Ada penekanan bahwa siapa yang disebut pemimpin atau amir adalah orang yang ada di depan terdakwa dalam artian mengurus urusan terdakwa.
 3. SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam)
 4. Nawqid Dus Syahadat (Pembatal Syahadat)
 5. Thogut secara harafiah adalah orang atau institusi yang sewenang-wenang, termasuk orang yang berhukum dengan selain hukumnya Allah;
 6. Ashor Thagut adalah orang yang mendukung dari berdirinya atau tegaknya Thogut;
 7. Ashor Thagut adalah orang yang mendukung dari berdirinya atau tegaknya Thogut.
- Bahwa benar sekira awal tahun 2005, terdakwa diminta oleh ROBANI untuk membantu mengurus NII wilayah Tangerang dan selanjutnya terdakwa melakukan bai'at dengan cara berjabat tangan dengan ROBANI serta mengikuti ucapannya yaitu "*Baiatuka Ala Sam'i Watoah*" (saya berbaiat atas mendengar dan atas taat), sehingga sejak saat itu terdakwa telah resmi bergabung sebagai warga NII.

HAL. 25 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar konsekuensi setelah terdakwa menjadi warga NII dan telah berbai'at kepada NII adalah terdakwa harus patut dan taat terhadap perintah dari pimpinan NII untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa benar setelah bergabung menjadi warga NII, terdakwa pernah menduduki berbagai jabatan dalam struktur NII, yaitu :
 1. Wakil DPD/Kabupaten Tangerang (2005 s/d 2009).
 2. Murobi Kabupaten Tangerang (2009 s/d 2016).
 3. Sekretaris 2 Pemda Tangerang Raya (2016 s/d 2018).
 4. Koordinator Murobi Citra Raya atau Pemda Tangerang Raya (2018 s/d akhir tahun 2021)
- Bahwa benar selama terdakwa menjabat dalam struktur NII pada di daerah Tangerang Raya, terdakwa telah menjalankan program-program maupun kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Melakukan dan meningkatkan perekrutan serta pembinaan warga NII dengan cara memberikan materi-materi kajian pada rangkaian tahap perekrutan warga NII;
 - Meningkatkan penerimaan infaq dan dari warga NII dan mempersiapkan logistik;
 - Memepersiapkan warga NII Tangerang Raya untuk menjadi Petugas Grup Khusus (PGK) yang siap ditugaskan kapan saja dan dimana saja serta dipersiapkan untuk menjadi Tentara Islam Indonesia (TII) guna melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa juga telah melakukan kegiatan penguatan fisik/l'dad antara lain :
 1. Pada sekitar tahun 2008 s/d 2009 di Bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur dalam bentuk :
 - ✓ Lari Maraton;
 - ✓ PBB;
 - ✓ Beladiri karate;
 - ✓ Strategi 3C (Cover, Councelmen, Camuflase),
 - ✓ Jalan malam.
 2. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 di Villa Bengka Permai, d/a Jalan Raya No. 89 Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kab Bogor berupa latihan renang.
 3. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 terdakwa mengikuti program dari NII yang merupakan program dari Kamter Pemda Tangerang Raya, melaksanakan l'dad yaitu pushup dan lari.
 4. Pada akhir tahun 2018 di Lapangan Ahmad Yani, Tangerang Kota, setiap Sabtu pagi setelah melaksanakan Sholat Subuh (setiap dua minggu sekali) melaksanakan kegiatan lari sejauh 10 km.

HAL. 26 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada sekitar tahun 2021 terdakwa sebagai pemateri l'dad Beladiri kungfu yang diselenggarakan di Kantor Pemda Tangerang Raya di Karawaci

- Bahwa benar tujuan terdakwa melaksanakan idad fisik yang adalah sebagai bentuk persiapan agar siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia jika sewaktu-waktu diperintah pimpinan.
- Bahwa terdakwa melaksanakan program-program maupun kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi dari NII, yaitu :

VISI NII:

Memerdekakan diri Untuk menjadi Orang Islam, Mengislamkan Indonesia, Mengislamkan Asia dan Mengislamkan Dunia atau Fil Ard, yaitu termasuk menegakan Syariat Islam secara Kafah di Indonesia dengan cara mengganti Ideologi Pancasila menjadi Islam.

MISI NII

melakukan upaya-upaya berupa;

- merekrut anggota/ jamaah sebanyak banyaknya;
 - membentuk struktur pemerintahan/keorganisasian;
 - memperkuat ekonomi dengan adanya program keekonomian.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok NII lainnya membuat masyarakat Tangerang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya merasa takut dan khawatir apabila terdakwa dan kelompoknya melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang atau Kedua : melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15

HAL. 27 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat

HAL. 28 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Slamet Utoyo U. W. alias Slamet Utoyo Unggul Widodo alias Salman bin Ratam Hardjo Sudarmo (Alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Slamet Utoyo U. W. alias Slamet Utoyo Unggul Widodo alias Salman bin Ratam Hardjo Sudarmo (Alm) dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-2 (dua) yaitu : “yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Bahwa pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang menurut R.Soesilo adalah “Permufakatan Jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.” Definisi ini pun tidak dipermasalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016, walaupun penggunaannya tetap dibatasi pada kejahatan terhadap keamanan negara (KUHP) dan tindak pidana khusus yang sifatnya serius, korupsi, terorisme, perdagangan orang dan narkoba.

Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

HAL. 29 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan bermufakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan dalam hal ini melakukan tindak pidana terorisme.

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “*percobaan (poging)*” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 PERPU Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati fakta bahwa pada sekira tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2002, terdakwa mulai mengikuti kajian atau taklim yaitu fase awal dari perekrutan warga Negara Islam Indonesia (NII), yang diselenggarakan di rumah kontrakan ROBANI di Perumahan Kroncong Permai, Jatiuwung, Tangerang Kota;

HAL. 30 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya sekira tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, terdakwa mengikuti fase lanjutan dalam perekrutan warga NII (taslim, taqdir dan takwin) dan mendapatkan materi-materi kajian antara lain : Al Jamaah /JIB (Jamaah Imamah Baiah)

1. Imamah yaitu :
 - Harus ada seorang pimpinan yang harus ditaati;
 - Harus mentaati apa yang diperintahkan pimpinan dalam susah ataupun senang;
2. Baiah yaitu :
 - Ketika akan bergabung dengan jamaah, bisa beramal bersama-sama haruslah saling melindungi, membela dan mengingatkan maka harus ada sebuah ikatan;
 - Maka ikatan seseorang kepada amir atau pimpinan kemudian dikenal dengan Baiah;
 - Ada penekanan bahwa siapa yang disebut pemimpin atau amir adalah orang yang ada di depan terdakwa dalam artian mengurus urusan terdakwa.
3. SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam)
4. Nawqid Dus Syahadat (Pembatal Syahadat)
5. Thogut secara harafiah adalah orang atau institusi yang sewenang-wenang, termasuk orang yang berhukum dengan selain hukumnya Allah;
6. Ashor Thagut adalah orang yang mendukung dari berdirinya atau tegaknya Thogut;
7. Ashor Thagut adalah orang yang mendukung dari berdirinya atau tegaknya Thogut.

Bahwa sekira awal tahun 2005, terdakwa diminta oleh ROBANI untuk membantu mengurus NII wilayah Tangerang dan selanjutnya terdakwa melakukan bai'at dengan cara berjabat tangan dengan ROBANI serta mengikuti ucapannya yaitu "Baiaatuka Ala Sam'i Watoah" (saya berbaiat atas mendengar dan atas taat), sehingga sejak saat itu terdakwa telah resmi bergabung sebagai warga NII.

Bahwa konsekuensi setelah terdakwa menjadi warga NII dan telah berbai'at kepada NII adalah terdakwa harus patuh dan taat terhadap perintah dari pimpinan NII untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia.

Bahwa benar setelah bergabung menjadi warga NII, terdakwa pernah menduduki berbagai jabatan dalam struktur NII, yaitu :

1. Wakil DPD/Kabupaten Tangerang (2005 s/d 2009).
2. Murobi Kabupaten Tangerang (2009 s/d 2016).
3. Sekretaris 2 Pemda Tangerang Raya (2016 s/d 2018).
4. Koordinator Murobi Citra Raya atau Pemda Tangerang Raya (2018 s/d akhir tahun 2021)

HAL. 31 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama terdakwa menjabat dalam struktur NII pada di daerah Tangerang Raya, terdakwa telah menjalankan program-program maupun kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan dan meningkatkan perekrutan serta pembinaan warga NII dengan cara memberikan materi-materi kajian pada rangkaian tahap perekrutan warga NII;
- Meningkatkan penerimaan infaq dan dari warga NII dan mempersiapkan logistik;
- Mempersiapkan warga NII Tangerang Raya untuk menjadi Petugas Grup Khusus (PGK) yang siap ditugaskan kapan saja dan dimana saja serta dipersiapkan untuk menjadi Tentara Islam Indonesia (TII) guna melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia.

Bahwa Terdakwa juga telah melakukan kegiatan penguatan fisik/l'dad antara lain :

1. Pada sekitar tahun 2008 s/d 2009 di Bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur dalam bentuk :
 - ✓ Lari Maraton;
 - ✓ PBB;
 - ✓ Beladiri karate;
 - ✓ Strategi 3C (Cover, Councelmen, Camuflase),
 - ✓ Jalan malam.
2. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 di Villa Bengka Permai, d/a Jalan Raya No. 89 Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kab Bogor berupa latihan renang.
3. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 terdakwa mengikuti program dari NII yang merupakan program dari Kamter Pemda Tangerang Raya, melaksanakan l'dad yaitu pushup dan lari.
4. Pada akhir tahun 2018 di Lapangan Ahmad Yani, Tangerang Kota, setiap Sabtu pagi setelah melaksanakan Sholat Subuh (setiap dua minggu sekali) melaksanakan kegiatan lari sejauh 10 km.
5. Pada sekitar tahun 2021 terdakwa sebagai pemateri l'dad Beladiri kungfu yang diselenggarakan di Kantor Pemda Tangerang Raya di Karawaci

Bahwa tujuan terdakwa melaksanakan idad fisik yang adalah sebagai bentuk persiapan agar siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia jika sewaktu-waktu diperintah pimpinan.

Bahwa terdakwa melaksanakan program-program maupun kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi dari NII, yaitu :

VISI NII:

HAL. 32 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerdekakan diri Untuk menjadi Orang Islam, Mengislamkan Indonesia, Mengislamkan Asia dan Mengislamkan Dunia atau Fil Ard, yaitu termasuk menegakan Syariat Islam secara Kafah di Indonesia dengan cara mengganti Ideologi Pancasila menjadi Islam.

MISI NII

melakukan upaya-upaya berupa;

- merekrut anggota/ jamaah sebanyak banyaknya;
- membentuk struktur pemerintahan/keorganisasian;
- memperkuat ekonomi dengan adanya program keekonomian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok NII lainnya membuat masyarakat Tengerang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya merasa takut dan khawatir apabila terdakwa dan kelompoknya melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan permufakatan jahat melakukan tindak pidana terorisme. Oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang

HAL. 33 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka dapat dibedakan tiga tingkatan bentuk kesengajaan atau sikap batin yang menunjukkan tingkatan kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*.

Sengaja disini bentuknya paling sederhana, karena pelaku menghendaki akibatnya. Pelaku tidak akan pernah melakukan perbuatannya jika ia mengetahui bahwa akibat yang diinginkannya tidak akan terjadi. Pompe berpendapat bahwa jika maksud (*oogmerk*) diartikan sebagai tujuan, seperti rencana dan keinginan pelaku, maka akan ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan yang terdekat, maka pengertian maksud (*oogmerk*) juga berarti sengaja (*opzet*), sementara belum tentu setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*).

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*).

Sengaja disini maksudnya pelaku yakin jika tujuan dari maksudnya itu tidak akan tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak ia dikehendaki. Sengaja jenis ini dapat menimbulkan dua akibat:

- Akibat yang memang dituju si pelaku, bisa berupa delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan pelaku tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini pelaku memiliki keyakinan bahwa suatu akibat akan terjadi.

- c. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzin*) dan *Dolus eventualis* (sengaja bersyarat; *opzet met mogelijksheidsbewustzin*; *voorwaardelijk opzet*)

Pelaku memandang akibat daripada yang akan dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, tapi sekadar suatu kemungkinan yang pasti. *Dolus eventualis* sedikit berbeda karena kesengajaan tidak tergantung pada munculnya akibat. Kesengajaan tersebut tetap ada, yang bersifat bersyarat adalah akibatnya.

HAL. 34 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme :

Angka 4 : Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Angka 5 : Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Unsur pidana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah niat yang dirumuskan dalam kata “bermaksud” sebagai unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk sikap batin pelaku. Bahwa satu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* sebagai pertanggungjawaban kriminal sebagai

HAL. 35 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pemidanaan subyektif (A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90).

Kata "Rasa teror" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan.

Kata "Rasa Takut" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana.

Kata "Meluas" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bertambah luas.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang :

Angka 10 : Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Angka 11 : Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang:

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup", lihat penjelasan Pasal 6.

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

HAL. 36 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Delik formil pada pasal 7 ini ditunjukan dengan adanya kata “bermaksud” sebagaimana telah diuraikan pengertiannya diatas. Berbeda dengan pasal 6 yang tidak ada menyebutkan kata “bermaksud” pada uraian unsur-unsur yang sama dengan pasal 7, sehingga pasal 6 menghendaki adanya akibat dari perbuatan “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang dilakukan.

Bahwa bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut atau korban yang bersifat massal dimana kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi bermaksud dalam salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini baik maksud tersebut telah menimbulkan keadaan teror ataupun adanya rasa takut atau adanya korban massal maka telah cukup terbukti dengan cara yang dilakukan adalah : dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dimana selama terdakwa menjabat dalam struktur NII pada di daerah Tangerang Raya, terdakwa telah menjalankan program-program maupun kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan dan meningkatkan perekrutan serta pembinaan warga NII dengan cara memberikan materi-materi kajian pada rangkaian tahap perekrutan warga NII;
- Meningkatkan penerimaan infaq dan dari warga NII dan mempersiapkan logistik;
- Memepersiapkan warga NII Tangerang Raya untuk menjadi Petugas Grup Khusus (PGK) yang siap ditugaskan kapan saja dan dimana saja serta

HAL. 37 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk menjadi Tentara Islam Indonesia (TII) guna melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia.

Bahwa tujuan terdakwa melaksanakan idad fisik yang adalah sebagai bentuk persiapan agar siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia jika sewaktu-waktu diperintah pimpinan.

Bahwa terdakwa melaksanakan program-program maupun kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi dari NII, yaitu :

VISI NII:

Memerdekakan diri Untuk menjadi Orang Islam, Mengislamkan Indonesia, Mengislamkan Asia dan Mengislamkan Dunia atau Fil Ard, yaitu termasuk menegakan Syariat Islam secara Kafah di Indonesia dengan cara mengganti Ideologi Pancasila menjadi Islam.

MISI NII

melakukan upaya-upaya berupa;

- merekrut anggota/ jamaah sebanyak banyaknya;
- membentuk struktur pemerintahan/keorganisasian;
- memperkuat ekonomi dengan adanya program keekonomian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja menjalankan program-program maupun kegiatan-kegiatan dengan tujuan mempersiapkan secara lahir dan batin untuk melaksanakan jihad melawan pemerintah Indonesia jika sewaktu-waktu diperintah pimpinan, dengan VISI NII: Memerdekakan diri Untuk menjadi Orang Islam, Mengislamkan Indonesia, Mengislamkan Asia dan Mengislamkan Dunia atau Fil Ard, yaitu termasuk menegakan Syariat Islam secara Kafah di Indonesia dengan cara mengganti Ideologi Pancasila menjadi Islam, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SLAMET UTOYO U. W @ SLAMET UTOYO UNGGUL WIDODO@SALMAN Bin RATAM HARDJO SUDARMO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi HAL. 38 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya kami mohon agar terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum;

- Menyatakan dakwaan dan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan terdakwa dari tahanan.
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana saling bersesuaian dan berkaitan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Terorisme** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

HAL. 39 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan kelompoknya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan terdakwa dan kelompoknya dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan di dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Utoyo U. W. alias Slamet Utoyo Unggul Widodo alias Salman bin Ratam Hardjo Sudarmo (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Terorisme** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Slamet Utoyo U. W. alias Slamet Utoyo Unggul Widodo alias Salman bin Ratam Hardjo Sudarmo (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;

HAL. 40 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit LAPTOP MERK ASUS Warna Hitam, Model X453M Model number: ATHEROS/AR5B125;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna merah Model: GT-E1272, Imei 1: 352713076626284, Imei 2: 352713076626292;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy J 7 Pro warna Gold Model: SM-J730G, Imei 1: 358796084941781, Imei 2: 358797084941789;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A12 warna Hitam Model: SM-A127F/DS, Imei 1: 354668776386506, Imei 2: 358183416386508;
 - 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan Pa Salman.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 2 **Desember 2024** oleh **Hakim Ketua**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 **Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Panitera Pengganti** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh **Penuntut Umum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua.

HAL. 41 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM



Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

HAL. 42 DARI 42 HALAMAN PUTUSAN NO 527/PID.SUS/2024/PN JKT.TM